



P U T U S A N

NOMOR: 01/Pdt.G/2013/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada PEMDA Kabupaten Pohuwato, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penambang emas, dahulu tinggal di Kabupaten Pohuwato, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 01/Pdt.G/2013/PA.Msa, tanggal 08 Januari 2013 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

Hal 1, dari 11 hal, Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Msa



1. Bahwa pada tanggal 25 September 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana 038/2/II/2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pohuwato selama delapan tahun lebih kemudian pindah dan tinggal di Kecamatan Marisa sampai dengan pertengahan Agustus 2012.
3. Selama 11 tahun lebih pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Pr. ANAK 1, umur 12 tahun;
 - Pr. ANAK 2, umur 11 tahun;
 - Pr. ANAK 3, umur 7 tahun, Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering berganti-ganti wanita untuk sekedar berjalan-jalan bahkan sampai tidur bersama karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha cafe yang terletak di kompleks pohon cinta;
 - Tergugat sering memukul Penggugat apabila diingatkan agar tidak melakukan perbuatannya;
5. Bahwa yang lebih memperparah lagi Tergugat memperkosa keponakan Penggugat yang bernama (KORBAN) yang terjadi pada bulan Agustus 2012, hal ini Penggugat ketahui dari (korban), ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakui hal tersebut;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2012 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di Kabupaten Pohuwato, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan Nomor: 800/BKPPD-PA/30/2012, tanggal 30 November 2012;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan penasihatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Hal 1, dari 11 hal, Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memiliki izin bercerai dari atasan Nomor: 800/BKPPD-PA/30/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Puhuwato bulan November 2012;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/2/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Puhuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berakhir dengan pemukulan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main perempuan dan Tergugat pernah memperkosa kemenakan Tergugat yang bernama Fina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di tubuh Penggugat, hal tersebut berulang kali terjadi, sampai dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main perempuan, dan minum minuman keras;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak keluarga, bahwa Tergugat telah memperkosa keponakannya yang bernama KORBAN;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari peristiwa perkosaan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 1, dari 11 hal, Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Msa



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa petitum primer Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, maka pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan sebanyak dua kali pemanggilan dengan jarak pemanggilan pertama dan kedua berjarak 1 bulan melalui mass media, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor



10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Pada tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran adalah karena:
- Tergugat suka main perempuan;
- Tergugat suka memukul Penggugat;
- Tergugat memperkosa keponakannya yang bernama KORBAN;
- Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sejak tahun 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akhir bulan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi I sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi II hanya mengetahui akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, berupa bekas pukulan

Hal 1, dari 11 hal, Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Msa



sehingga Penggugat melapor ke pihak Kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main perempuan, suka memukul Penggugat, dan pernah memperkosa keponakan Tergugat sendiri, kedua saksi mengetahui semua penyebab pertengkaran tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun lalu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa apabila posita Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 1996;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka main perempuan, suka memukul Penggugat dan memperkosa keponakannya sendiri;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah *“Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”* dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal ini ialah berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 226 K/AG/1993 maka Majelis Hakim tidak perlu menggali fakta tentang **siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran**, akan tetapi tetap menjadi kewajiban hukum (imperatif) yang harus digali oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai **sebab-sebab pertengkaran itu**, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, "*Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu,*" ;

Menimbang, bahwa, perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, yaitu mencapai ketentraman lahir batin, saling mencintai dan saling menyayangi selamanya, sebaliknya perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan terbuktinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab Tergugat suka main perempuan, suka memukul Penggugat dan Tergugat memperkosa keponakannya sendiri puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya mendatangkan kemudharatan daripada mendatangkan kemashlahatan, berdasarkan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan,*"

maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah **lebih tepat** dan **lebih maslahat** karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat posita gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f dan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum primair Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bain shughra yang mana hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat;

Hal 1, dari 11 hal, Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum primer Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFA'I, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Dra. Salma Musada, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

Hakim-Hakim Anggota,

ULFAH, S.Ag., M.H.

RIFA'I, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SALMA MUSADA, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000

Hal 1, dari 11 hal, Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Msa



2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

Jumlah Rp 391.000

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)